



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004

e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENGGARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 226 /DISDIKBUD/DPK.IV/420/03/2020

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ILMI

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 51 /DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, tentang Izin Pendirian TK RAUDHATUL ILMI.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ILMI
Nama Yayasan : YAYASAN AL - HAYAT AL - ISLAMIYAH SAMBOJA
Kepala Sekolah : LENI HARYANI, S.HI
Alamat : JL. BATUAH KM. 36 DESA / KEL SUNGAI MERDEKA
KECAMATAN SAMBOJA
Status Bangunan : Milik Yayasan
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal 04 Maret 2020 s.d 04 Maret 2023
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

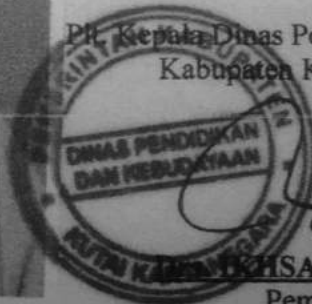
Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 04 Maret 2020



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



HSANUDDIN NOOR
Pembina Tk.I

NIP . 19630316 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 51 / DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/03/2020
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
" TK RAUDHATUL ILMI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- terdapat kekeliruan penulisan Izin Pendirian **Taman Kanak-Kanak Swasta "TK RAUDHATUL ILMI"** pada surat Keputusan Bupati Nomor : 421/1262/SK/DP-IV/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Raudhatul Ilmi yang seharusnya adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - bahwa dalam rangka memperbaiki kekeliruan pada poin a diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta TK RAUDHATUL ILMI

- Memperhatikan :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800 / 013 / SK / DPK-IV / I / 2019, tanggal 02

Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2020.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Taman Kanak-Kanak** Swasta kepada :

- a. Nama Lembaga : TK RAUDHATUL ILMI
- b. Nama Yayasan : Yayasan Al - Hayat Al - Islamiyah Samboja
- c. Badan Hukum /Akta Notaris : Yuni Astuti, S.H. Nomor 26 Tanggal 11 Maret 2011
- d. Alamat Sekolah : JL. Batuah KM. 36 Desa/Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

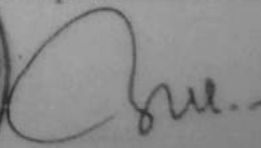
Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 04 Maret 2020



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,


Drs. IKHSANUDDIN NOOR

Pembina Tk. I

NIP. 19630316 199303 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di - Jakarta
2. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
3. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja, di - Samboja
4. Arsip